



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | MUHAMAD SANDI BIN (ALM)
SUPRIATNA; |
| 2. Tempat Lahir | : | Bogor; |
| 3. Umur / Tgl Lahir | : | 23 Tahun / 27 Februari 2001; |
| 4. JenisKelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. TempatTinggal | : | Bantarjati Kaum Rt. 001 Rw. 010
Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor
Utara Kota Bogor; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | : | SMP (tamat); |

Terdakwa di tangkap pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan surat penangkapan nomor SP.Kap/106/VI/RES.1.24/2024/Sat Reskrim

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 2 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD atas nama Kurdi.
Dikembalikan kepada Sdr. Ilham Ramadan Bin Kurdi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di ajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan sekiranya jika di jatuhi pidana agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung adik-adiknya dan orang tuanya, Terdakwa juga merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis, maka Penuntut Umum memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan setelah

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar (replik) Penuntut Umum maka Terdakwa memberikan tanggapan (duplik) secara lisan terhadap tanggapan penuntut umum (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 68 /Eku.2/BGR/08/2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangka Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono sedang berkumpul sambil minum minuman keras CIU di Ceramai Ujung Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor hingga keesokan harinya sekira jam 01.00 WIB, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi datang ke tempat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong lalu sekira jam 01.30 WIB datang Sdr. OPIK (masuk dalam DPO) bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan teman-temannya seraya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China, lalu Sdr. Opik turun dari kendaraannya dan mengajak tawuran dengan kata-kata "Mau Ikut Ga" dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi menjawab "Mau Kemana" Sdr. OPIK menjelaskan "Mau Ribut Sama Bocah Ciapus" lalu kelompok Terdakwa pun mengikuti ajakan dari Sdr. Opik dan temannya tersebut dimana Sdr. OPIK memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو (dilakukan penuntutan secara

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) lalu Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China di jok sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD sedangkan Sdr. Opik membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold.

- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD dan Sdr. OPIK bersama temannya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dan kemudian berangkat menuju ke Ciapus Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat di Lodaya, teman dari Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina kepada Terdakwa yang disimpan Terdakwa di jok motor berbarengan dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Opik kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan pada saat melewati Jalan Cibeureum Kabupaten Bogor, Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold kepada Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono.
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD, menuju ke arah BNR Kota Bogor hingga kemudian pada saat melewati bundaran Pos Satpam BNR Kota Bogor, Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin KURDI melihat 4 (empat) orang anggota Raimas Polresta Bogor Kota menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dinas dan kemudian

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung kabur menuju ke Perumahan Mawar Mekar Residence hingga kemudian Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi masuk ke sebuah jalan buntu dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver ke rerumputan disekitaran jalan buntu tersebut, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold ke rerumputan, sedangkan Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono terjatuh dari motor bersama 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono langsung bersembunyi ke sebuah mobil hingga kemudian Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dapat diamankan oleh Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Saksi Hizkia Putra Kurniawan Suprpto yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Perbuatan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gabriel Pakpahan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangka Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
 - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningat Bin (Alm) Eko Sulistiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB, Sdr Fahrul Amri, Saksi Gabriel Pakpahan, Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto yang merupakan anggota Polri pada Polresta Bogor Kota sedang melaksanakan apel malam persiapan patrol, tiba-tiba sekira jam 03.00 WIB mendapatkan laporan warga bahwa akan terjadi tawuran disekitar Pondok Bitung Bogor Selatan, kemudian tim kepolisian tersebut menuju lokasi yang disebutkan oleh warga hingga kemudian pada saat tim dari kepolisian sedang berada di pintu masuk perumahan BNR Bogor Selatan, Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto melihat 2 (dua) unit sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut berisi 3 (tiga) orang dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto juga melihat bahwa salah satu orang yang dibonceng oleh salah satu sepeda motor tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan menggunakan tangan kiri

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi ujung celurit ke arah bawah lalu Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto memberitahukan kepada tim sehingga tim dari kepolisian tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, hingga kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair hingga sepeda motor tersebut jatuh terguling dan melihat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair lari bersembunyi dan tim dari kepolisian tersebut melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina terjatuh dari jok motor, kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan turun dari sepeda motor dan langsung mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina didapat dari Sdr. Opik (DPO), Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China didapat Saksi Dimas Jayadiningrat dari teman Sdr. Opik yang tidak dikenalnya dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold yang dibawanya dari rumah, hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Nicholas Armando Nainggolan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangga Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningat Bin (Alm) Eko Sulistiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB, Sdr Fahrul Amri, Saksi Gabriel Pakpahan, Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto yang merupakan anggota Polri pada Polresta Bogor Kota sedang melaksanakan apel malam persiapan patrol, tiba-tiba sekira jam 03.00 WIB mendapatkan laporan warga bahwa akan terjadi tawuran disekitar Pondok Bitung Bogor Selatan, kemudian tim kepolisian tersebut menuju lokasi yang disebutkan oleh warga hingga kemudian pada saat tim dari kepolisian

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di pintu masuk perumahan BNR Bogor Selatan, Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto melihat 2 (dua) unit sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut berisi 3 (tiga) orang dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto juga melihat bahwa salah satu orang yang dibonceng oleh salah satu sepeda motor tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi ujung celurit ke arah bawah lalu Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto memberitahukan kepada tim sehingga tim dari kepolisian tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, hingga kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair hingga sepeda motor tersebut jatuh terguling dan melihat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair lari bersembunyi dan kedua Saksi dari kepolisian tersebut melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina terjatuh dari jok motor, kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan turun dari motor dan langsung mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina didapat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dari Sdr. OPIK (masuk dalam DPO), Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China didapat Saksi Dimas Jayadiningrat dari teman Sdr. Opik yang tidak dikenalnya dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold yang dibawanya dari rumah, hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Whilang Arwansha Rachman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangka Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadingrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna bersama-sama dengan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono sedang berkumpul sambil minum minuman keras CIU di Ceramai Ujung Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor hingga keesokan harinya sekira jam 01.00 WIB, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi datang ke tempat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong lalu sekira jam 01.30 WIB datang Sdr. Opik (DPO) bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya seraya membawa 1 (satu) bilah

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China, lalu Sdr. Opik turun dari kendaraannya dan mengajak tawuran dengan kata-kata "Mau Ikut Ga" dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi menjawab "Mau Kemana" Sdr. Opik menjelaskan "Mau Ribut Sama Bocah Ciapus" lalu kelompok Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna pun mengikuti ajakan dari Sdr. Opik dan temannya tersebut dimana Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo lalu Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China di jok sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD sedangkan Sdr. Opik membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna berboncengan dengan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD dan Sdr. Opik bersama temannya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian berangkat menuju ke Ciapus Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat di Lodaya, teman dari Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina kepada Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna yang disimpan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna di jok motor berbarengan dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Opik kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan pada saat melewati Jalan Cibeureum Kabupaten Bogor, Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold kepada Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD, menuju ke arah BNR Kota Bogor hingga kemudian pada saat melewati bundaran Pos Satpam BNR Kota Bogor, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi melihat 4 (empat) orang Anggota Raimas Polresta Bogor Kota menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dinas dan kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung kabur menuju ke Perumahan Mawar Mekar Residence hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi masuk ke sebuah jalan buntu dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver ke rerumputan disekitaran jalan buntu tersebut, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold ke rerumputan, sedangkan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono terjatuh dari motor bersama 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono langsung bersembunyi ke sebuah mobil hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dapat diamankan oleh Saksi Nicholas Armando Nainggolan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangka Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna bersama-sama dengan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono sedang berkumpul sambil minum minuman keras CIU di Ceramai Ujung Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor hingga keesokan harinya sekira jam 01.00 WIB, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi datang ke tempat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya nongkrong lalu sekira jam 01.30 WIB datang Sdr. Opik (DPO) bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya seraya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China, lalu Sdr. Opik turun dari

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan mengajak tawuran dengan kata-kata “Mau Ikut Ga” dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi menjawab “Mau Kemana” Sdr. Opik menjelaskan “Mau Ribut Sama Bocah Ciapus” lalu kelompok Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna pun mengikuti ajakan dari Sdr. Opik dan temannya tersebut dimana Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو lalu Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China di jok sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD sedangkan Sdr. Opik membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna berboncengan dengan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansa Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD dan Sdr. Opik bersama temannya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan kemudian berangkat menuju ke Ciapus Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat di Lodaya, teman dari Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina kepada Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna yang disimpan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna di jok motor berbarengan dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Opik kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan pada saat melewati Jalan Cibeureum Kabupaten Bogor, Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold kepada Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD, menuju ke arah BNR Kota Bogor hingga kemudian pada saat melewati bundaran Pos Satpam BNR Kota Bogor, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi melihat 4 (empat) orang anggota Raimas Polresta Bogor Kota menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dinas dan kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung kabur menuju ke Perumahan Mawar Mekar Residence hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi masuk ke sebuah jalan buntu dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver ke rerumputan disekitaran jalan buntu tersebut, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold ke rerumputan, sedangkan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono terjatuh dari motor bersama 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono langsung bersembunyi ke sebuah mobil hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dapat diamankan oleh Saksi Nicholas Armando Nainggolan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangka Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna bersama-sama dengan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono sedang berkumpul sambil minum minuman keras CIU di Ceramai Ujung Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor hingga keesokan harinya sekira jam 01.00 WIB, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi datang ke tempat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya nongkrong lalu sekira jam 01.30 WIB datang Sdr. Opik (DPO) bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya seraya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China, lalu Sdr. Opik turun dari

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan mengajak tawuran dengan kata-kata “Mau Ikut Ga” dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi menjawab “Mau Kemana” Sdr. Opik menjelaskan “Mau Ribut Sama Bocah Ciapus” lalu kelompok Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna pun mengikuti ajakan dari Sdr. Opik dan temannya tersebut dimana Sdr. OPIK memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo lalu Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China di jok sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD sedangkan Sdr. Opik membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold;

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna berboncengan dengan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansa Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD dan Sdr. Opik bersama temannya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan kemudian berangkat menuju ke Ciapus Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat di Lodaya, teman dari Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina kepada Terdakwa yang disimpan Terdakwa di jok motor berbarengan dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Opik kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan pada saat melewati Jalan Cibeureum Kabupaten Bogor, Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold kepada Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD, menuju ke arah BNR Kota Bogor hingga kemudian pada saat melewati bundaran Pos Satpam BNR Kota Bogor, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi melihat 4 (empat) orang anggota Raimas Polresta Bogor Kota menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dinas dan kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung kabur menuju ke Perumahan Mawar Mekar Residence hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi masuk ke sebuah jalan buntu dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver ke rerumputan disekitaran jalan buntu tersebut, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold ke rerumputan, sedangkan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono terjatuh dari motor bersama 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono langsung bersembunyi ke sebuah mobil hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dapat diamankan oleh Saksi Nicholas Armando Nainggolan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangka Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono sedang berkumpul sambal minum minuman keras CIU di Ceramai Ujung Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor hingga keesokan harinya sekira jam 01.00 WIB, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi datang ke tempat Terdakwa dan teman-temannya nongkrong lalu sekira jam 01.30 WIB datang Sdr. Opik (DPO) bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan teman-temannya seraya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China, lalu Sdr. Opik turun dari kendaraannya dan mengajak tawuran dengan kata-kata "Mau Ikut Ga" dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi menjawab "Mau Kemana"

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Opik menjelaskan “Mau Ribut Sama Bocah Ciapus” lalu kelompok Terdakwa pun mengikuti ajakan dari Sdr. Opik dan temannya tersebut dimana Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو lalu Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China di jok sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD sedangkan Sdr. Opik membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold;

- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD dan Sdr. Opik bersama temannya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dan kemudian berangkat menuju ke Ciapus Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat di Lodaya, teman dari Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina kepada Terdakwa yang disimpan Terdakwa di jok motor berbarengan dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Opik kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan pada saat melewati Jalan Cibeureum Kabupaten Bogor, Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold kepada Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD, menuju ke arah BNR Kota Bogor hingga kemudian pada saat melewati bundaran Pos Satpam BNR Kota Bogor, Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm)

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi melihat 4 (empat) orang anggota Raimas Polresta Bogor Kota menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dinas dan kemudian Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung kabur menuju ke Perumahan Mawar Mekar Residence hingga kemudian Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi masuk ke sebuah jalan buntu dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver ke rerumputan disekitaran jalan buntu tersebut, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold ke rerumputan, sedangkan Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono terjatuh dari motor bersama 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina Bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono langsung bersembunyi ke sebuah mobil hingga kemudian Terdakwa, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dapat diamankan oleh Saksi Nicholas Armando Nainggolan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Perumahan Mawar Residence Jalan Rangga Mekar No.11 RT.01/RW.04 Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor anggota Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningat Bin (Alm) Eko Sulistiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB, Sdr Fahrul Amri, Saksi Gabriel Pakpahan, Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto yang merupakan anggota Polri pada Polresta Bogor Kota sedang melaksanakan apel malam persiapan patrol, tiba-tiba sekira jam 03.00 WIB mendapatkan laporan warga bahwa akan terjadi tawuran disekitar Pondok Bitung Bogor Selatan, kemudian tim kepolisian tersebut menuju lokasi yang disebutkan oleh warga hingga kemudian pada saat tim dari kepolisian sedang berada di pintu masuk perumahan BNR Bogor Selatan, Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto melihat 2 (dua) unit sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut berisi 3 (tiga) orang dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto juga melihat bahwa salah satu orang yang dibonceng oleh salah satu sepeda motor tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi ujung celurit ke arah bawah lalu Sdr Hizkia Putra Kurniawan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto memberitahukan kepada tim sehingga tim dari kepolisian tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, hingga kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair hingga sepeda motor tersebut jatuh terguling dan melihat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair lari bersembunyi dan kedua Saksi dari kepolisian tersebut melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina terjatuh dari jok motor, kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan turun dari motor dan langsung mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi Fadli Nurrahman Khair;

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna bersama-sama dengan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono sedang berkumpul sambal minum minuman keras CIU di Ceramai Ujung Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor hingga keesokan harinya sekira jam 01.00 WIB, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi datang ke tempat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya nongkrong lalu sekira jam 01.30 WIB datang Sdr. Opik (masuk dalam DPO) bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya seraya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China, lalu Sdr. Opik turun dari kendaraannya dan mengajak tawuran dengan kata-kata "Mau Ikut Ga" dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi menjawab "Mau Kemana" Sdr. Opik menjelaskan "Mau Ribut Sama Bocah Ciapus" lalu kelompok Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna pun mengikuti ajakan dari Sdr. Opik dan temannya tersebut dimana Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty lalu Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty dan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China di jok sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD sedangkan Sdr. Opik membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna berboncengan dengan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD dan Sdr. Opik bersama temannya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan kemudian berangkat menuju ke Ciapus Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat di Lodaya, teman dari Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina kepada Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna yang disimpan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna di jok motor berbarengan dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Opik kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan pada saat melewati Jalan Cibeureum Kabupaten Bogor, Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold kepada Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD, menuju ke arah BNR Kota Bogor hingga kemudian pada saat melewati bundaran Pos Satpam BNR Kota Bogor, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyو, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Ramadan Bin Kurdi melihat 4 (empat) orang Anggota Raimas Polresta Bogor Kota menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dinas dan kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung kabur menuju ke Perumahan Mawar Mekar Residence hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi masuk ke sebuah jalan buntu dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver ke rerumputan disekitaran jalan buntu tersebut, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold ke rerumputan, sedangkan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono terjatuh dari motor bersama 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono langsung bersembunyi ke sebuah mobil hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dapat diamankan oleh Saksi Nicholas Armando Nainggolan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

- Bahwa pada saat Saksi Gabriel Pakpahan, Saksi Nicholas Armando dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina didapat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dari Sdr. Opik (DPO), Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China didapat Saksi Dimas Jayadiningrat dari teman Sdr. Opik yang tidak dikenalnya dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawanya dari rumah, hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum, unsur ini mempunyai maksud bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain Terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB, Sdr Fahrul Amri,

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gabriel Pakpahan, Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto yang merupakan anggota Polri pada Polresta Bogor Kota sedang melaksanakan apel malam persiapan patrol, tiba-tiba sekira jam 03.00 WIB mendapatkan laporan warga bahwa akan terjadi tawuran disekitar Pondok Bitung Bogor Selatan, kemudian tim kepolisian tersebut menuju lokasi yang disebutkan oleh warga hingga kemudian pada saat tim dari kepolisian sedang berada di pintu masuk perumahan BNR Bogor Selatan, Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto melihat 2 (dua) unit sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor tersebut berisi 3 (tiga) orang dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto juga melihat bahwa salah satu orang yang dibonceng oleh salah satu sepeda motor tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi ujung celurit ke arah bawah lalu Saksi Hizkia Putra Kurniawan Suprpto memberitahukan kepada ketiga Saksi lainnya sehingga keempat Saksi dari kepolisian tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, hingga kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan dan Sdr Hizkia Putra Kurniawan Suprpto mengejar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyodan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair hingga sepeda motor tersebut jatuh terguling dan melihat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair lari bersembunyi dan tim dari kepolisian tersebut melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina terjatuh dari jok motor, kemudian Saksi Nicholas Armando Nainggolan turun dari motor dan langsung mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi Fadli Nurrahman Khair;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna bersama-sama dengan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono sedang berkumpul sambil minum minuman keras CIU di Ceramai Ujung Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor hingga keesokan harinya sekira jam 01.00 WIB, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi datang ke tempat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya nongkrong lalu sekira jam 01.30 WIB

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. Opik (DPO) bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan teman-temannya seraya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China, lalu Sdr. Opik turun dari kendaraannya dan mengajak tawuran dengan kata-kata "Mau Ikut Ga" dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi menjawab "Mau Kemana" Sdr. Opik menjelaskan "Mau Ribut Sama Bocah Ciapus" lalu kelompok Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna pun mengikuti ajakan dari Sdr. Opik dan temannya tersebut dimana Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo lalu Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China di jok sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD sedangkan Sdr. Opik membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna berboncengan dengan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD dan Sdr. Opik bersama temannya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dan kemudian berangkat menuju ke Ciapus Tamansari Kabupaten Bogor. Pada saat di Lodaya, teman dari Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina kepada Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna yang disimpan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna di jok motor berbarengan dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Opik kepada Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan pada saat melewati Jalan Cibeureum Kabupaten Bogor, Sdr. Opik memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold kepada Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistyo dan Saksi anak Fadli

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : F-6458-CD, sedangkan Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD, menuju ke arah BNR Kota Bogor hingga kemudian pada saat melewati bundaran Pos Satpam BNR Kota Bogor, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi melihat 4 (empat) orang Anggota Raimas Polresta Bogor Kota menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dinas dan kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung kabur menuju ke Perumahan Mawar Mekar Residence hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono, Sdr Muhamad Adil Fadillah, Saksi Whilang Arwansha Rachman dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi masuk ke sebuah jalan buntu dan Sdr Ilham Ramadan Bin Kurdi langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna silver ke rerumputan disekitaran jalan buntu tersebut, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold ke rerumputan, sedangkan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono terjatuh dari motor bersama 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono langsung bersembunyi ke sebuah mobil hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulisty, Saksi anak Fadli Nurrahman Khairy Bin Sudarsono dapat diamankan oleh Saksi Nicholas Armando Nainggolan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Polresta Bogor Kota atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Gabriel Pakpahan, Saksi Nicholas Armando dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa Muhamad Sandi Bin

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Supriatna dan Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo, Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina didapat Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dari Sdr. Opik (DPO), Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina bertuliskan Made In China didapat Saksi Dimas Jayadiningrat dari teman Sdr. Opik yang tidak dikenalnya dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna gold yang dibawanya dari rumah, hingga kemudian Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna, Saksi Dimas Jayadiningrat Bin (Alm) Eko Sulistiyo dan Saksi anak Fadli Nurrahman Khair diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna telah terbukti tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa celurit panjang, maka oleh karena unsur ke-2 ini tersebut bersifat alternatif, dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-2 dan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhinya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam permohonannya, halmana menurut hemat Majelis Hakim tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan pula bukanlah menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan di khawatirkan barang bukti tersebut dapat di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka cukup beralasan jika barang bukti tersebut dimusnahkan, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020. Oleh karena tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukakan oleh Terdakwa dan juga barang bukti tersebut

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama kepemilikan orang lain yaitu Ilham Ramadan Bin Kurdi maka menurut hemat majelis sepatutnya di kembalikan kepada Ilham Ramadan Bin Kurdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung adik-adiknya dan orang tuanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sandi Bin (Alm) Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
Dimusnahkan;
 - 2). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol : F-4020-CD atas nama Kurdi;
Dikembalikan kepada Sdr. Ilham Ramadan Bin Kurdi;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Jumat, tanggal 11 oktober 2024, oleh Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn., dan Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinca Nababan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Herlinca Nababan, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Bgr